



**PENETAPAN**  
**Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

Nama : **Meridelianto;**  
Nik : 6108022403970001;  
Tempat/Tanggal Lahir : Tikalong / 24 Maret 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Alamat : Kelurahan Bello, RT 024/RW 009, Kelurahan Bello,  
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;  
Status Perkawinan : Belum Kawin;  
Pekerjaan : Tentara nasional Indonesia;  
Pendidikan : SMA

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Kpg, tanggal 04 Juli 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Kpg, tanggal 04 Juli 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Pemohon pada sidang Hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022 dan juga permohonan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 20 Juli 2022 yang meminta untuk mencabut Perkara Permohonan Nomor : 114/Pdt.P/2022/PN.Kpg, tanggal 04 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Pemohon yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor: 114/Pdt.P/2022/PN Kpg;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dalam register perkara Perdata Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Kpg, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret perkara Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Kpg, dari dalam buku register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2022** oleh **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.** sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Kpg tanggal 04 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Mira Surahman, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

**Mira Surahman, S.H.**

**Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 1. Biaya Daftar | Rp. 30.000,00          |
| 2. ATK          | Rp. 50.000,00          |
| 3. PNBP         | Rp. 10.000,00          |
| 4. Redaksi      | Rp. 10.000,00          |
| 5. Materai      | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |

Rp. 110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Kpg